

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS*  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA  
TAJAM**

**(Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

**M RIZALDI ASHAR**

**B011171547**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS*  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA  
TAJAM  
(Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

**OLEH**

**M RIZALDI ASHAR**

**B011171547**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM

(Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

**M RIZALDI ASHAR**

**B011171547**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 14 Oktober 2021 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**


**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660827 199203 2 002**

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**  
**NIP. 19880927 201504 2 001**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19761129 1999031 001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : M Rizaldi Ashar  
Nomor Induk : B011171547  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis*  
Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan  
Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam  
(Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin,SH.,MH.**  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M RIZALDI ASHAR  
N I M : B011171547  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggabungan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : M Rizaldi Ashar  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171547  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/Pn Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021

Yang Bersangkutan,



M Rizaldi Ashar

## ABSTRAK

**M RIZALDI ASHAR (B011171547) *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)* (Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama, dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi dan penerapan hukum pidana materil pada perbuatan pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian penulis yaitu 1) Perbuatan pencurian dengan kekerasan dikualifikasi dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP. Adapun perbuatan tanpa hak memiliki senjata tajam, dikualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan *Concursus Realis*, karena pada saat melakukan pencurian, senjata tajam itu tidak digunakan oleh terdakwa baik untuk melukai atau mengancam korban. 2) Penerapan Pasal 365 ayat (1) KUHP bagi perbuatan terdakwa tidaklah tepat, karena tidak ditemukan bukti adanya unsur kekerasan dari perbuatan terdakwa. Dan lebih tepat apabila diterapkan Pasal 362 KUHP. Adapun penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN No. 78/1951) telah tepat, karena perbuatan terdakwa berkesesuaian dengan semua unsur dalam pasal tersebut.

**Kata Kunci: *Concursus Idealis*; Pencurian; dan Senjata Tajam.**

## ABSTRACT

**M RIZALDI ASHAR (B011171547) *Juridical Review of Realist Concursum in The Crime of Violent Theft and Without the Right to Have a Sharp Weapon (Verdict Study No. 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)* (Under the guidance Dara Indrawati as The Main Guide, and Audyna Mayasari Muin as a Companion Guide).**

This research aims to analyze the qualifications and application of material criminal law on acts of violent theft and without the right to own sharp weapons in Decree No. 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. As well as using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, all the materials that have been obtained are analyzed to answer the problems studied.

As for the results of the author's research, namely 1) the act of violent theft is qualified in Article 365 of the Criminal Code paragraph (1) of the Criminal Code. As for the creation without the right to have a sharp weapon, qualified in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951. Penulis concluded that the defendant's actions constituted *Concursum Realis*, because at the time of the theft, the sharp weapon was not used by the defendant either to injure or threaten the victim. 2) The application of Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code for the actions of the accused is not appropriate, because there is no evidence of any element of violence from the defendant's actions. And more accurately when applied Article 362 of the Criminal Code. The application of Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 (LN No. 78/1951) is appropriate, because the defendant's actions are in accordance with all elements in the article.

**Keyword: *Concursum Idealist*; Theft; and Sharp Weapons.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi*

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “*Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnya, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman*”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggemakan untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/Pn Mks)**

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini diperlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta

dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Drs. Muhammad Ashar, S.H., M.si. dan Ibu saya Hj. Amriani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia. Semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menemanimu.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Wiwi Heryani, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	17
A. Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	24
1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan .....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan....	25
C. Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam.....	26
D. <i>Concursus</i> (Penggabungan atau Perbarengan Tindak Pidana) ..	29
1. Pengertian <i>Concursus</i> .....	29

2. Pengaturan <i>Concursus</i> dan Sistem Pemidanaannya Menurut KUHP .....	32
E. Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Dalam Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	42
1. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	42
2. Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Dalam.....	47
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM PADA PUTUSAN NOMOR 1477/PID.SUS/2020/PN MKS .....</b>	<b>52</b>
A. Surat Dakwaan.....	52
1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....	52
2. Tujuan Surat Dakwaan.....	54
3. Jenis-Jenis Dakwaan .....	55
B. Putusan .....	58
1. Pengertian Putusan.....	58
2. Bentuk-Bentuk Putusan.....	59
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	63
1. Pertimbangan Yuridis .....	64
2. Pertimbangan Sosiologis.....	66
D. Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Pada Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/Pn Mks .....	67
1. Kronologi Kasus .....	67
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	68
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	69
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	69
5. Amar Putusan.....	72
6. Analisis Kasus .....	73
a. Analisis Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum ..	73
b. Analisis Putusan Hakim.....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada dibelakang norma tersebut (*total enforcement*). Penegakan norma hukum pidana secara materil dilakukan dengan penegakan hukum pidana materil atau ketentuan hukum lain, untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu.

Kunci keberhasilan penegakan hukum tergantung pada dua unsur penting, yakni Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan. Dikatakan demikian sebab ditangan kedua penegak hukum tersebut hukum dapat diberlakukan secara tepat dan berkeadilan. Pertemuan antara ketepatan dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan kualitas dan kebijaksanaan hakim di persidangan akan melahirkan putusan yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat. Inilah puncak dari rangkaian upaya penegakan hukum pidana.

Tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagaimana menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap berdasarkan setiap fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan. Fakta penyidikan penting untuk dicermati dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum agar dapat menentukan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi untuk selanjutnya menerapkan pasal yang tepat dalam surat dakwaan.

Selanjutnya, Hakim telah diberi ruang kekuasaan untuk merefleksikan bunyi aturan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian bunyi aturan hukum akan menjadi hidup bermoral

keadilan.<sup>1</sup> Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai keadilan masyarakat.<sup>2</sup>

Kebebasan hakim di sini bukan berarti tanpa batasan, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, aturan hukum yang berlaku, melindungi hak asasi manusia dan mengamankan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim bukan hanya tugas praktis, tetapi juga merupakan tugas yang ilmiah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, idealnya suatu putusan merupakan hasil pemikiran yang ilmiah dan argumentatif sehingga dapat diterima masyarakat.

Hasilnya akan mencerminkan suatu pengadilan yang berwibawa. Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, dan akuntabel, mampu mengakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan hukum.<sup>4</sup> Perwujudan pengadilan yang berwibawa merupakan salah satu tidak akan lepas dari hakim yang bertugas di badan-badan peradilan di

---

<sup>1</sup> Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muzakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 124.

<sup>4</sup> Syarif Mappiasse, *Op.cit.*, hlm.1-2.

Indonesia. Mereka sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk memiliki kualitas dan wawasan yang mumpuni, profesionalitas, integritas, moralitas, kepekaan dan kebijaksanaan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Hanya dengan seperti itu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terwujud. Lebih dari itu, putusan-putusannya bukan hanya penting bagi perkembangan hukum, melainkan juga akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku positif dan mengatur peristiwa atau perbuatan yang sudah jelas.

Tetapi kondisi demikian sekali lagi merupakan bentuk yang ideal dan yang ideal tidak selalu terejawantahkan praktik. Nyatanya banyak putusan hakim yang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan ketentraman serta kemaslahatan.<sup>6</sup>

Dari sisi aturan sendiri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim telah dibekali dengan peraturan hukum yang cukup memadai untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan keadilan. Sebelumnya telah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

disebutkan bahwa Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Dalam konteks hukum pidana, peristiwa atau perbuatan-perbuatan konkret yang diancam dengan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk memidanakan pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keduanya merupakan peraturan hukum dalam penegakan hukum pidana yang bukan hanya mengatur tentang norma hukum spesifik tetapi juga mengakomodasi beberapa prinsip dan asas penting demi perlindungan bagi masyarakat dihadapan pengadilan. Salah satunya adalah *concurus* atau penggabungan tindak pidana. *Concurus* adalah terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadii sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum pernah dijatuhi putusan hakim.

*Concurus* diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Berguna bagi hakim ketika dihadapkan pada pelaku kejahatan atau pelanggaran di persidangan yang perbuatannya ternyata melakukan dua atau lebih dari tindak pidana baik sifatnta kejahatan, pelanggaran hingga kejahatan yang diatur lebih dari satu undang-undang yang berbeda. *Concurus* terbagi menjadi *concurus idealis*, *concurus realis* dan *delictum continentum*.

Penerapan *concurus* dalam penyelesaian perkara pidana telah sering dilakukan. Banyak putusan hakim yang menerapkan *concurus* terhadap pelaku tindak pidana dan telah dikaji menjadi satu karya ilmiah. Untuk tujuan demikian juga penulis hendak mengkaji bagaimana penerapan *concurus* terhadap pelaku bernama Ikbal Ibrahim Alias Ikbal yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Perkara ini bermula ketika Ikbal Ibrahim Alias Ikbal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 melakukan aksi pencurian di Jalan Andi Mappanyukki Kota Makassar. Pada waktu itu dan tempat itu, pelaku dengan mengendarai sepeda motor melihat korban yang juga sedang melintas sambil menelepon seseorang dengan tangan kanannya. Pelaku kemudian merampas handphone yang digunakan oleh korban kemudian melarikan diri dengan sepeda motornya. Korban lalu berteriak untuk meminta pertolongan warga. Kondisi yang cukup ramai pada saat itu, sehingga pelaku masih terlihat oleh warga. Selanjutnya warga mengejar pelaku hingga mendapatkan pelaku. Pada saat ditemukan oleh warga, Ikbal Ibrahim Alias Ikbal diketahui membawa sebilah senjata penusuk sepanjang 28 (dua puluh delapan) cm beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pelaku.

Penuntut umum mendakwa dan menuntut Ikbal Ibrahim Alias Ikbal dengan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Darurat Nomor 12 LN 78 Tahun 1951. Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Makassar. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan).

Berdasarkan ada dua permasalahan yang hendak penulis kaji dalam Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks, yakni penerapan hukum pidana materil terkait *concursum* tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUM REALIS* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan di atas, penulis mengangkat dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam pada Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam pada Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam diskursus penerapan *concursum* pada perbuatan pidana.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.
2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil penelitian yang membahas topik *Concursus* atau penggabungan beberapa tindak pidana telah banyak dilakukan sebelum penulis. Penulis sendiri membahas Penerapan Asas *Concursus* Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Hak dalam Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks. Berikut ini, beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelum penulis, sebagai bukti bahwa judul ini bukan merupakan hasil plagiat:

*Skripsi pertama*, yang ditulis Shirley Nga Yan Tse, dengan judul *Analisis Gabungan Tindak Pidana (conkursus) Menurut Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36 Pid/2016/PT DKI*, tahun 2020, dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, untuk menganalisis surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum atas perbuatan pelaku Siti Rohmatin dan turut serta karyawan

lainnya Khoirul Ummah serta Windawati yang menggelapkan uang dan barang toko senilai lebih dari Rp1,6milyar.

Selanjutnya, dalam hasil penelitian, penulis menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum kurang tepat ketika hanya berfokus pada perbuatan penyertaan Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 55 KUHP dengan tuntutan pidana penjara 10 bulan. Karena menurut penulis, seharusnya dakwaan Penuntut Umum lebih fokus pada tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263. Sehingga, perbuatan pelaku merupakan gabungan dari dua tindak pidana yang berbeda (*concursum realis*).

*Skripsi kedua*, yang ditulis oleh Dimas Sidabagas Saragih, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Concursum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, Dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81 /Pid.B/2015/PN Jap)*, tahun 2017, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, Dimas Sidabagas Saragih mencoba memahami pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana yakni pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81/Pid.B/2015/PN Jap.

Pada hasil penelitiannya, Dimas Sidabagas Saragih memaparkan argumentasi yang membenarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Jayapura Nomor 81/Pid.B/2015/PN Jap, tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian yang dilakukan terdakwa merupakan *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. Sehingga pelaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

*Skripsi ketiga*, ditulis oleh Andi Ainun Puncaha Sakti, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt Utr)*, tahun 2020. Dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk meneliti kualifikasi dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain.

Pada hasil penelitiannya, Andi Ainun Puncaha Sakti menjelaskan bahwa kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dan tindak pidana pengancaman terhadap orang lain diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dimana delik ini merupakan delik aduan. Dan penerapan kedua pasal tersebut dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt Utr sudah tepat, karena telah terpenuhi unsur-unsurnya.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks dengan mengangkat dua permasalahan utama yakni; *pertama*, kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam dalam perspektif hukum pidana. *Kedua*, penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam pada Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks didakwa dengan dakwaan kumulatif (*concursum idealis*), yakni perbuatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan tanpa hak memiliki senjata tajam yang diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951.

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya, penulis menemukan bahwa dalam Penuntut Umum dan Hakim telah keliru menerapkan Pasal 365 ayat (1) KUHP, karena tidak ada cukup bukti yang tegas untuk menentukan adanya tindakan kekerasan dan bagaimana terdakwa melakukan kekerasan saat melakukan pencurian. Sehingga penulis menuliskan unsur kekerasan tidak terpenuhi. Dan lebih tepat apabila diterapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa atau pencuria ringan.

Adapun penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 bagi perbuatan tanpa hak memiliki senjata tajam telah sesuai dengan terpenuhinya syarat penerapan hukum pidana materil, yakni persesuaian antar perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal, yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke96, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>10</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.<sup>11</sup> Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang penulis kaji.<sup>12</sup>

### b. Pendekatan kasus (*statute approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis, yakni:<sup>13</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan topik yang dibahas, antara lain:

---

<sup>10</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)
  - 4) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan, karena untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang kesemuanya berbentuk dokumen tertulis. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.<sup>14</sup> Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di perpustakaan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum diperoleh secara lengkap, selanjutnya penulis akan menganalisis dan menelaah secara sistematis. Penulis terlebih dahulu mendeskripsikan objek penelitian penulis, kemudian menganalisisnya secara preskriptif. Dengan kata lain, penulis akan memberikan argumentasi atas objek penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini berisi penilaian mengenai benar atau salah menurut

---

<sup>14</sup> Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 140.

kaidah hukum, asas-asas, atau konsep-konsep terhadap fakta atau peristiwa hukum. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.<sup>15</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *starfbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>16</sup>

Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit*. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu **Pertama**, adanya kejadian yang tertentu dan

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

**Kedua**, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan di atas adalah **Pertama**, untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan **Kedua**, agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut

---

<sup>18</sup> Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 183.

harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap pelarangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum suatu *onrechtmatige handeling*.<sup>21</sup>

Dari beberapa penjelasan para ahli dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau *onrechtmatige handeling* terhadap suatu larangan dan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang yang sifatnya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari delik.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula harus dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 45.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:<sup>24</sup>

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- f) Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>25</sup>
- g) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- h) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- i) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam hukum pidana juga dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a) Pandangan Monistis

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hlm. 192.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>26</sup>

Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat), diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (*alpa*, lalai), dan memberikan komentar bahwa Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 38.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa penganut pandangan monistis dalam melihat suatu perbuatan untuk dikatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

b) Pandangan Dualisme

Dalam pandangan dualitas, memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualitas bahwa tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno (penganut paham dualisme), unsur tindak pidana yaitu perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Artinya perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

### **1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan**

Pengertian pencurian dengan kekerasan ini dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP yaitu : Pencurian yang di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Jadi dalam pengertian Pasal 365 pelaku harus melakukan pencurian dengan di dahului atau disertai atau di ikuti dengan kekerasan dan atau bahkan di ikuti dengan ancaman. Kekerasan disini dapat di artikan sebagai tindakan fisik yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Kekerasan disini dapat berupa memukuli dengan tangan saja, memukuli dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 79.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam Pasal 365 memuat unsur-unsur sebagai berikut :

Objektif :pencurian dengan di dahului, disertai, di ikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Subjektif :dengan maksud untuk, mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu : untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicuri.<sup>31</sup>

Unsur objektif berupa perbuatan mengambil, mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja, pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian di arahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. <sup>32</sup>

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yaitu unsur maksud. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus di tujukan untuk memilikinya atau mengambil alih barang yang semula dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan miliknya. Dan memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah

---

<sup>31</sup> Moch. Anwap, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 25

<sup>32</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/h.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> di akses pada tanggal 24 04 2021, pukul 02.52, hlm. 7

mengetahui sebelumnya bahwa apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu unsur melawan hukum dimasukkan ke dalam golongan unsur subjektif. Mengenai sifat melawan hukum kita dapat menemukan ada dua macam doktrin yaitu sifat melawan hukum formil dan materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yang dimana perbuatan itu dianggap oleh masyarakat adalah perbuatan tercela.<sup>33</sup>

### **C. Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam diluar dari pada peruntukan sebagaimana disebutkan di atas merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Hal tersebut mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 9

“*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17), yang berbunyi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pada dasarnya, apapun bentuk dan jenis senjata tajam atau senjata penusuk tidak dapat dihukum sepanjang, senjata tajam itu tidak digunakan untuk melakukan aksi kejahatan, atau setidaknya senjata tajam atau senjata penusuk itu tidak dibawa ke tempat umum. Sebab, apabila seseorang ditemukan membawa senjata tajam, ia dapat dikenakan pasal tersebut. Misalnya keris, menurut norma di atas merupakan termasuk benda atau barang kuno, tetapi apabila seseorang membawanya ke suatu wilayah yang diketahui sedang terjadi konflik antar warga. Maka patut diduga keris itu diperuntukkan untuk melakukan aksi kejahatan.

---

<sup>34</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Bisakah Dipidana Membawa Jika Membawa Parang Di Dalam Monil?, <https://www.hukumonline.com>, 09 Mei 2014, diakses pada 23 April 2021.

Umumnya orang membawa senjata tajam atau senjata penusuk, dengan dua alasan, yaitu alat bantu untuk melakukan aksi kejahatan atau alasan untuk berjaga-jaga. Yang pertama sudah jelas memiliki tujuan dan niat yang pasti peruntukannya untuk apa. Sedangkan yang kedua, meskipun masuk akal, tetapi secara hukum perbuatan itu tidak dapat dibenarkan karena perbuatan itu dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan apabila ditemukan justru merugikan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17), dapat ditarik beberapa unsur-unsurnya, yakni:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

## D. *Concursus* (Penggabungan atau Perbarengan Tindak Pidana)

### 1. Pengertian *Concursus*

Dalam bahasa Indonesia, istilah *conkursus* diterjemahkan dengan kata perbarengan atau penggabungan. Secara umum keduanya sering disamakan, dalam artian tidak ada dikotomi yang tajam dalam penggunaannya. Sehingga, menggunakan salah satu istilah tersebut dalam sebuah tulisan sudah pasti akan mendapat penerimaan. Istilah *conkursus* sendiri merupakan istilah latin, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *samenloop*.

Pada Bab V Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *conkursus* didefinisikan sebagai perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau dalam beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus.<sup>35</sup> Pengertian ini, jelas bahwa dua atau lebih perbuatan yang digabungkan itu belum pernah diadili salah satunya. Inilah yang membedakannya dengan pengulangan (*recidive*), dimana seseorang karena perbuatannya dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka statusnya orang tersebut adalah *recidive*.

---

<sup>35</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 210.

Menurut Adami Chazawi, perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perbarengan tindak pidana yaitu seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.<sup>37</sup>

P.A.F Lamintang dengan menggunakan istilah *samenloop*, menjelaskan perbarengan adalah apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan.<sup>38</sup>

Pengertian *concursum* juga dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 142

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 687

berdiri sendiri akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.<sup>39</sup>

Adapun batasan *concurus/samenloop* menurut S.R Sianturi adalah:<sup>40</sup>

- a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan;
- b. Dua atau lebih tindakan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan; dan
- c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).

Selain itu, dapat saja dalam konteks *concurus* salah satu tindak pidana yang dilakukan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana yang ancumannya adalah pidana penjara. Dengan sistem *concurus* membuat beban pertanggungjawaban pidana penjara tidak boleh melebihi Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (3) dalam waktu tertentu hingga 20 (dua puluh tahun).

Secara praktis, ajaran *concurus* penting bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, UnPam Press, hlm. 138.

<sup>40</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, hlm. 158.

melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, dalam hal tersebut akan menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran berat/ringannya hukuman (*strafmaat*). Sehingga, tinggal hakimlah yang menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh karena itu, untuk menentukan *set/šel* pidananya harus ditentukan dahulu jenis *concurus*-nya karena setiap jenis *concurus* mempunyai sistem pidanaan sendiri-sendiri.<sup>41</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada kelompok pandangan mengenai persoalan *concurus*, yakni:<sup>42</sup>

- a. Yang memandang *concurus* sebagai masalah pemberian pidana (Hezewinkel Suringa); dan
- b. Yang memandang *concurus* sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe, Mezger, Moeljatno).

## **2. Pengaturan *Concurus* dan Sistem Pidanaannya Menurut**

### **KUHP**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kini secara sederhana kita dapat memahami, untuk dapat dikatakan *concurus* maka tindak pidana/perbuatan pidana yang terjadi haruslah belum ada satupun yang pernah diadili. Untuk ini, kini penulis melangkah pada bagian berikutnya, yakni menjelaskan pengaturan *concurus*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *concurus* diatur dalam

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 211.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yang membagi *concursum* menjadi tiga bentuk, yakni *concursum idealis*, *delictum continentum*, dan *concursum realis*.

a. *Concursum Idealis* atau *Endaadsche Samenloop*

*Concursum Idealis* atau *Endaadsche Samenloop*<sup>43</sup> adalah melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia juga melanggar beberapa rumusan ketentuan pidana lainnya.<sup>44</sup> Mengenai pemberian pidananya dapat melihat ketentuan Pasal 63 yang berbunyi:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka yang khusus itu diterapkan.

Berdasarkan Pasal 63 tersebut, pada ayat (1) hanya satu pidana saja saja yang dijatuhkan. Jika pidana pokoknya tidak sama, yang dijatuhkan adalah yang terberat. Ini berarti sistem pidanaan yang dipakai adalah *absorptie stelsel*, yaitu jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Eendaadsche samenloop*, berasal dari kata *eendan daad*. *Een* artinya satu dan *daad* artinya perbuatan.

<sup>44</sup> Ishaq, *Loc.cit.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

Pada ayat (2), jika beberapa perbuatan diatur secara berlainan, ada yang merupakan bagian dari tindak pidana umum dan ada pula merupakan bagian tindak pidana khusus, maka yang diterapkan adalah tindak pidana khusus atau mengisyaratkan berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Lebih lanjut, *Concursus Idealis* dapat dibagi menjadi:<sup>46</sup>

- 1) *Concursus Idealis Homogenus*, yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.
- 2) *Concursus Idealis Heterogenus*, yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis atau beragam.

b. *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*

Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian

---

<sup>46</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 117.

eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan berlanjut.<sup>47</sup>

Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus”, Schravendijk sama dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan” dan R. Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.<sup>48</sup>

Gabungan tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Jika beberapa tindak pidana atau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat pidana pokok terberat.
- 2) Jika pelaku dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan uang yang palsu atau dirusak itu, maka hanya diterapkan satu ketentuan pidana saja.
- 3) Jika yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai tindakan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan memiliki jumlah yang melebihi dari Rp.250/Rp. 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 *juncto* Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatanyang satu dengan yang lainnya harus ada keterkaitan yang erat. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan seperti

---

<sup>47</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165.

<sup>48</sup> Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Lex Crime*, Volume 10 Nomor 5 April 2011, hlm. 194.

pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan biasa (Pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (Pasal 379), penipuan biasa (Pasal 378, perusakan barang (Pasal 407 ayat 1) dan perusakan barang biasa (Pasal 406).<sup>49</sup>

Pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan suatu definisi apa yang dimaksud dengan *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*, tetapi syarat-syaratnya dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting*, yaitu sebagai berikut.<sup>50</sup>

- 1) Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.
- 2) Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama.
- 3) Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

Simon tidak sependapat dengan syarat “ada satu keputusan kehendak” yang tercantum *Memorie van Toelichting* tersebut. Menurut Simons, pernyataan “ada satu keputusan kehendak”, Simon memberikan secara umum dan luas yaitu “tidak berarti harus ada kehendak tiap-tiap kejahatan”. Berdasarkan pengertian yang luas ini, asal perbuatan itu

---

<sup>49</sup> Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *Loc.cit.*

<sup>50</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165.

dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan. Dan perbuatan itu tidak perlu sejenis.<sup>51</sup>

Perbuatan berlanjut pada dasarnya adalah *Concursus Realis*, namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, karakter dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata perbuatan dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna perbuatan dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti.<sup>52</sup>

Menurut Simon, van Hamel dan Zevenbergen, perberlakuan Pasal 64 itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana, penyertaan, masalah daluarsa dan lain-lain.<sup>53</sup> Begitu juga dengan van Bemmelen dan van Hattum, yang menyatakan Pasal 64 hanya memuat peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu kesatuan menurut undang-undang, yang mana mempunyai

---

<sup>51</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 215.

<sup>52</sup> Dimas Sidabagas Saragih, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Concursus Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81/Pid.B/2015/PN Jap, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 29.

<sup>53</sup> *Ibid.*

arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan.<sup>54</sup>

Pemidanaan *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling* menggunakan *absorptie stelsel*, yakni hanya dikenakan satu aturan pidana saja terberat saja, dan jika ancaman hukumannya berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.<sup>55</sup>

Pengecualian dalam hal perbuatan yang tidak sejenis yang digolongkan sebagai perbuatan berlanjut yakni pemalsuan dan merusak mata uang (Pasal 64 ayat 2 KUHP) tetap memakai sistem absorpsi yakni melanggar Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun maka maksimum pidananya ialah 15 tahun penjara.<sup>56</sup>

c. *Concursus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop*

*Concursus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap tiap perbuatan merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus.<sup>57</sup> Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Teguh Prasetyo, bahwa *concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>55</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165.

<sup>56</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 218.

<sup>57</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165.

masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis atau tidak perlu berhubungan).<sup>58</sup>

*Concursus realis* terbagi menjadi:<sup>59</sup>

- 1) *Concursus realis homogenus*, yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.
- 2) *Concursus realis heterogenus*, yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis atau beragam.

Klasifikasi *Concursus realis* atau *Meeraadsche Samenloop* seperti yang disebutkan di atas dapat diamati pada Pasal 65, 66 dan 70 KUHP, yakni sebagai berikut:

a. Pasal 65

Pasal ini menentukan ancaman pidana terhadap *Concursus realis* atau *Meeraadsche Samenloop* yang perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, berbunyi sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- 2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi dijatuhkan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak

---

<sup>58</sup> Teguh Presetyo, 2014, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 181.

<sup>59</sup> Takdir, *Op.cit.*, hlm. 120.

<sup>60</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 160.

boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

Pemidanaan *Concursus realis* menurut pasal ini, menggunakan stelsel absorpsi yang dipertajam. Dalam istem ini, pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat, namun masih harus ditambah sepertiga kali maksimum hukum terberat yang disebutkan.

b. Pasal 66

Pasal ini menentukan *Concursus realis* atau *Meeraadsche Samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
- 2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan perbuatan itu.

Pemidanaan *concursus realis* menurut pasal ini, tiap-tiap kejahatan dijatuhi ancaman pidana, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini biasa disebut stelsel kumulasi diperlunak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ishaq, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 219.

c. Pasal 70

Pasal ini mengatur tentang seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa pelanggaran, atau merupakan kejahatan dan pelanggaran, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Jika secara yang dimaksudkan Pasal 65 dan 66 ada gabungan pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- 2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pemidanaan *concursum realis* menurut pasal ini, yaitu dijatuhkan semua hukuman yang diancamkan. Dengan demikian menggunakan sistem kumulasi. Namun, pada ayat (2), sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.<sup>64</sup> Apabila kejahatan ringan khusus untuk Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482, pemidanaannya berlaku Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara delapan bulan.<sup>65</sup>

Selain itu, untuk *concursum realis* baik berupak kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada waktu

---

<sup>63</sup> Ishaq, *Loc.cit.*

<sup>64</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 220.

<sup>65</sup> *Ibid.*

berlainan, maka berlaku Pasal 71 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

#### **E. Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Setelah memahami dan menelaah berbagai bahan dan peraturan perundang-undangan yang penulis kumpulkan, maka penulis mengkualifikasi perbuatan terdakwa Iqbal Ibrahim, yakni melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam. Kedua perbuatan itu dikualifikasi sebagai tindak pidana yang diatur sebagaimana penjelasan berikut;

##### **1. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP. Secara lengkap ketentuan ini menyatakan:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya.

Bila dilihat dari ketentuan dalam pasal tersebut, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melakukannya, yakni berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi penjatuhan sanksi pidananya, tentu tidak akan lepas dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada saat penerapannya.

Pada dasarnya yang membedakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP hanya terletak pada unsur kekerasannya. Hakikanya keduanya mengatur substansi yang sama, yakni melarang dan mengancam perbuatan yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum atau tanpa persetujuan pemilik.

Dengan perbedaan itu, pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi, yaitu menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat ancaman pidananya dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur pencurian dengan kekerasan diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Lalu membuktikan unsur kekerasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Kekerasan yang dimaksud pada konteks ini, bukanlah suatu kejahatan yang berdiri sendiri. Kekerasaan itu harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan mengambil barang milik orang. Sederhananya, kedudukan kekerasan dalam pasal ini adalah sebagai alasan pemberat pidana. Karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu sendiri dilakukan agar perbuatan pencurian itu tercapai sebagai tujuan akhirnya, yakni mengambil dan menguasai secara tetap barang milik orang lain. Itulah maksud dari kalimat “menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya”.

Meski peruntukkan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP berbeda, tetapi keduanya tidak saling terkait erat. Sebab, maksud perkataan pencurian dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP mengarahkan kita pada Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu, untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP.

a. Unsur obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang

dilakukan dengan menyentuh, memegang, mengangkat, membawa dan memindahkan barang ke tempat lain atau menjadikan barang itu dalam kekuasaannya.<sup>66</sup>

Hal pokok dari perbuatan mengambil yakni adanya perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut dan perpindahan benda itu ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.<sup>67</sup>

Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsang atau tidak berdaya”.

---

<sup>66</sup> P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

<sup>67</sup><http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/h.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada 3 September 2021.

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpunya dengan memberi racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak lagi ingat. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Prang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang, dan dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, dan tujuannya adalah untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, memudahkan melarikan diri supaya tidak tertangkap, supaya barang yang dicuri tetap berada ditangannya.

b. Unsur subjektif

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau untuk memungkinkan melarikan diri atau kawannya, apabila tertangkap tangan memberi atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya.

## 2. Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam Dalam

Perbuatan tanpa hak memiliki senjata tajam diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantietdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 Nomor 17) yang berisi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pasal ini merupakan jenis tindak pidana formil, karena merumuskan suatu perbuatan yang dilarang dan dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan.<sup>68</sup> Larangan itu dapat dilihat dari perkataan “tanpa hak” pada pasal tersebut. Dengan demikian, siapapun setiap orang dilarang membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam tanpa adanya hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Apabila seseorang ditemukan membawa, memiliki, menguasai dan senjata tajam, kendati senjata tajam itu tidak dipergunakan, penegak hukum dapat melakukan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam, senjata penikam, senjata penusuk, ataupun sejenisnya yang peruntukannya melakukan pelanggaran

---

<sup>68</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 213.

atau kejahatan sehingga mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat.

Dalam hal senjata tajam itu dipergunakan untuk suatu perbuatan lain yang telah atau tidak direncanakan sama sekali, dan karena penggunaan senjata tajam itu telah menimbulkan tindak pidana lain, maka ini tidak berarti merupakan akibat dari perbuatan membawa senjata tajam. Dalam praktiknya, apabila senjata tajam itu diperuntukkan atau digunakan saat melakukan tindak pidana lain, umumnya tindak pidana yang kedua itu adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya saja, pencurian, penganiayaan, pengancaman bahkan pembunuhan.

Pada kondisi yang demikian itu, pelaku telah melakukan dua atau lebih tindak pidana. Sehingga, perbuatannya tergolong dalam perbuatan *concursum* atau perbuatannya dikumulasikan dalam surat dakwaan. Adapun unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yakni:

a. Barangsiapa;

Yang dimaksud barangsiapa ialah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat bertanggungjawab atas tindakannya.

b. Tanpa hak me tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Yang dimaksud tanpa hak, ialah tidak adanya surat izin yang sah dari pihak yang berwajib, untuk membawa, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan suatu barang, sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. senjata penikam, atau senjata penusuk;

Yaitu senjata tajam atau senjata penusuk yang digunakan baik saat melakukan tindak pidana lain atau tidak, seperti parang, badik, dan lain-lain. Termasuk pula, semua alat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai fungsi sama, untuk melakukan kejahatan, seperti besi atau kaca.

Dengan demikian, perbuatan pencurian dengan kekerasan dikualifikasi dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP. Adapun perbuatan tanpa hak memiliki senjata tajam, dikualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh penuntut umum, terdakwa dalam perkara Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks didakwa dengan kedua ketentuan tersebut secara kumulatif. Artinya penuntut umum menggabungkan kedua tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan.

Surat dakwaan yang berbentuk kumulatif berarti pelaku telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu

adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, perbuatan itu dikenal dengan istilah *concurus*. Apabila dalam surat dakwaan alternatif jaksa penuntut umum ragu mengenai tindak pidana mana yang telah dilakukan sehingga menyediakan pasal opsional, maka dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum meyakini bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana. Dimana setiap tindak pidana itu harus dibuktikan satu persatu.

Setelah memahami Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan *Concurus Realis*, karena pada saat melakukan pencurian, senjata tajam itu tidak digunakan oleh terdakwa baik untuk melukai atau mengancam korban. Dan senjata tajam itu ditemukan terselip dipinggang terdakwa pada saat telah diamankan oleh warga sekitar. Artinya kedua pidana itu dilakukan di waktu yang berbeda, sehingga tidak ada hubungan antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.

Kedua pasal tersebut diatas mengatur tindak pidana dengan pidana pokok yang sejenis yakni pidana penjara. Maka pembedanya merujuk Pasal 65 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka setiap tindak pidana tersebut masing-masing harus dipandang berdiri sendiri dan diadili satu persatu. Ancaman pidana setiap tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimum

hukumannya tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga. Cara pemidanaan ini dikenal dengan istilah *verschepde absorptie stelsel* (sistem absorpsi yang dipertajam). Berikut ini ilustrasi penulis:

Ancaman hukuman Pasal 365 ayat (1) yakni pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun penjara dan ancaman hukuman Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Jika dijumlahkan maka menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pidana maksimum yang dapat dikenakan ialah yang tertinggi sepuluh ditambah sepertiga dari sepuluh atau empat puluh bulan. Jadi, maksimum pidana yang boleh dikenakan yaitu sepuluh ditambah empat puluh bulan sama dengan tiga belas tahun empat bulan, lebih rendah daripada sembilan belas tahun.